

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN DITINJAU DARI
KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

HASTI OCTAVIA HP

NIM. 4511 060 072

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : Hasti Octavia HP
NIM : 4511 060 072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
Nomor Pendaftaran Judul : 03/HI/FH/U-45/III/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 20 Maret 2015
Judul Skripsi : Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 20 Agustus 2015


Disetujui

Pembimbing I



Dr. Fadli Andi Natsif, SH, MH

Pembimbing II



Yulia A. Hasan, SH, MH

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Hasti Octavia HP
NIM : 4511 060 072
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
Nomor Pendaftaran Judul : 03/HI/FH/U-45/III/2015
Tanggal Pendaftaran Ujian : 25 Agustus 2015
Judul Skripsi : Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 20 Agustus 2015

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**




Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, Bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 174/FH/U-45/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 31 Agustus 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Hasti Octavia HP** Nomor Stambuk **4511060072** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH


 (.....)

Anggota : 1. Yulia A Hasan, SH., MH


 (.....)

2. Zulkifli Makkawaru, SH., MH


 (.....)

3. Abdul Haris Hamid, SH., MH


 (.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Saleh Pallu M.Eng selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Ibu Andi Tira, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
4. Ibu Sitti Zubaidah, SH, MH selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas 45 Makassar, terima kasih atas motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya mengalir kepada penulis.
5. Bapak Dr.Fadli Andi Natsif, SH,MH selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas segala arahan dan bimbingan yang luar biasa bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Yulia A. Hasan, SH, MH selaku dosen pembimbing kedua dan Wakil Dekan II Universitas 45 Makassar, terima kasih atas segala bimbingan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Abd. Haris Hamid, SH, MH selaku penguji dan juga Wakil Rektor III Universitas 45 Makassar, terima kasih atas segala pengetahuan dan ilmu yang berharga yang telah diberikan kepada ananda. Terima kasih juga kepada Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH selaku dosen penguji atas kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk ibunda terkasih Ibu Murtini Husain dan ayahanda tercinta Bapak Hasanuddin Pagyas, SH terima kasih atas segala motivasi, dukungan, bimbingan yang terus dicurahkan kepada ananda.
8. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Makassar, 20 Agustus 2015

Penulis,

Hasti Octavia HP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perkembangan Hukum Perikanan Internasional.....	11
2.2. Pengaturan Hukum Perikanan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.....	17
2.3. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan.....	23
2.4. Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Perikanan di Indonesia.....	30

3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan di Makassar Menurut Aturan Perikanan yang Berlaku.....	44
---	----

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	63
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Keterangan Tabel	Halaman
Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat.....	40
Tabel 2. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang perikanan.	48
Tabel 3. Bentuk Penerapan CCRF Di Kota Makassar.....	53
Tabel 3. Program-Program Pengelolaan Perikanan di Kota Makassar.....	55



DAFTAR GAMBAR

Keterangan Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Ko-Manajemen Perikanan.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Aturan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.....	63
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	64



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laut telah menjadi isu strategis yang dibahas oleh dunia internasional sejak lama. Multifungsi yang dimiliki oleh laut menjadikan hukum laut menjadi hal yang sangat penting, apalagi manusia memiliki ketergantungan yang besar terhadap laut, baik itu dalam bidang pangan, ekonomi, pelayaran, energi, hingga pertahanan dan keamanan. Banyaknya fungsi laut yang juga menjadi kebutuhan manusia memicu untuk menimbulkan sebuah konsepsi hukum dalam perpektif Hukum Laut Internasional.

Berbagai macam upaya dilakukan para subjek hukum internasional demi mengokohkan peraturan mengenai kelautan. Di dalam sejarah hukum laut internasional, konvensi demi konvensi terus dilakukan untuk mampu melahirkan suatu pedoman hukum yang memberikan manfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada lagi monopoli kekuasaan atas laut.

Salah satu konvensi hukum laut internasional yang menjadi pedoman di bidang hukum laut internasional adalah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). UNCLOS merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Oleh karena itu UNCLOS lebih dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Sebagai monumen hukum internasional modern, Konvensi Hukum Laut III 1982 sangatlah penting artinya bagi masyarakat internasional terkait dengan pengaturan laut.

Persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam konferensi-konferensi hukum laut sebelumnya sejak tahun 1930, seperti persoalan pembakuan lebar laut wilayah telah dipecahkan oleh konvensi ini. Konvensi ini juga memberikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara maju.

Setahun sebelum diadakan UNCLOS untuk pertama kalinya, sebenarnya Indonesia sudah mulai memperjuangkan hukum laut demi memperkokoh Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berisi sebagai berikut :

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa demi keutuhan territorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam deklarasi ini juga disebutkan bahwa penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis- garis yang menghubungkan titik- titik ujung terluar pada pulau- pulau Negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Luas wilayah laut Indonesia mencapai dua pertiga dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, peraturan tentang kelautan yang terdapat di Indonesia

dirasakan masih kurang jelas. Peraturan mengenai hukum laut dan perikanan di Indonesia yang belum kuat menjadikan implementasi atau penegakan hukum tentang kelautan menjadi lemah. Berbagai masalah sumber daya, pengklaiman kepemilikan pulau oleh negara lain serta konflik-konflik yang lahir dari ketidaksesuaian aturan hukum dengan pola pikir masyarakat, hanyalah sebagian kecil permasalahan kelautan dan perikanan yang terdapat di negeri maritim ini.

Sebenarnya dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja memiliki berbagai keuntungan terutama dalam segi sumber daya alam, Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya perikanan yang berada pada wilayah kedaulatan lautnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun tentu saja dengan tanggung jawab yang besar pula. Indonesia secara yuridis formal pun sudah sangat kuat atas wilayah lautnya, tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya dan bukan hanya memanfaatkannya saja, karena jika Indonesia tidak mampu menjaganya dengan baik, maka negara asing akan semakin leluasa untuk mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia.

Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan potensi lestari yang dimiliki oleh sumber daya perikanan. Pada dasarnya pengelolaan perikanan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, pengelolaan perikanan bertujuan untuk memperoleh hasil tangkapan yang sesuai dengan hasil maksimum lestari atau *Maximum Sustainable Yield (MSY)*. Kedua, bertujuan untuk menyebabkan timbulnya

hasil maksimum ekonomi atau *Maximum Economic Yield* (MEY). Tujuan ketiga adalah untuk memperoleh hasil optimal atau *yield optimum*. Ketiga tujuan tersebut akan melahirkan sebuah konsep pengelolaan yang di dalamnya terdapat unsur ekonomi, ekologi, sosial dan juga politik.

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya perikanan sebenarnya telah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, yaitu tepatnya terdapat dalam pasal 116 sampai pasal 120 Konvensi. Di samping itu, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 juga mengatur persoalan perikanan ini pada rezim-rezim maritim lainnya, terutama pada rezim Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat dalam Bab V Pasal 55 sampai Pasal 75 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

Aturan di bidang hukum laut dan perikanan sebenarnya telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia secara optimal. Setelah Negara Indonesia merdeka dalam masa waktu 40 tahun, dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan yang diundangkan dalam lembaga Negara tahun 1985 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Setelah berjalan kurang lebih delapan tahun, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaga Negara Tahun 2004 dan Tambahan Lembaga Negara Nomor 4433, dan diberlakukan pada 6 Oktober 2004. Penggantian undang-undang tersebut tidak ada maksud lain, dilakukan dengan dasar bahwa undang-undang yang lama belum dapat menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi

perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. Umur dari pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 juga tidak bertahan lama, karena pada tahun 2009 mengalami revisi, yakni penambahan beberapa pasal melalui terbentuknya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Perubahan undang-undang tersebut dilakukan oleh karena pada kenyataannya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, masih memiliki kelemahan yang meliputi aspek manajemen pengelolaan perikanan yang belum memiliki mekanisme koordinasi antara instansi terkait dengan pengelolaan perikanan, aspek birokrasi yang sering terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan serta aspek hukum yang lebih ditekankan pada masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia dengan sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Sulawesi Selatan yang menggantungkan hidupnya baik secara utuh maupun tidak utuh terhadap sumber daya perikanan. Melimpahnya sumber daya perikanan yang terdapat di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi sebuah keuntungan tetapi juga memberikan tanggung jawab yang lebih terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta untuk mengatasi berbagai masalah sumber daya perikanan.

Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia merupakan daerah yang cukup kaya akan potensi perikanan. Akan tetapi, besarnya potensi perikanan justru berbanding terbalik dengan kehidupan nelayan yang masih berada di bawah standar kesejahteraan. Selain itu, rumitnya perizinan penangkapan ikan membuat banyaknya nelayan berganti profesi, sehingga yang marak melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran hanyalah kapal-kapal asing.

Masalah sumber daya perikanan merupakan sebuah aspek penting yang harus memiliki payung hukum yang kuat demi tegaknya implementasi hukum yang ideal. Apalagi, sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik komunal. Model pengelolaannya pun berbasis komunitas yang satuan sosialnya dianggap memiliki hak ulayat dalam hal pemanfaatannya. Sumber daya yang dikuasai secara komunal dan tidak dimiliki secara individual inilah yang sangat rentan dengan eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan itu kemudian melahirkan kompetisi yang kuat diantara subjek-subjek yang berkepentingan sehingga berpotensi untuk terjadinya konflik atas pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dalam skala hukum laut nasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan, justru terdapat konflik-konflik yang disebabkan ketidaksesuaian aturan hukum dengan pola pikir masyarakat. Misalnya saja masalah otonomi daerah atau desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola laut di wilayahnya sendiri. Masalah yang muncul dengan adanya pemberian kewenangan wilayah laut kepada daerah antara lain tidak sesuai dengan filosofis laut sebagai

perekat dan pemersatu bangsa yang tidak seharusnya dibagi-bagi dan secara teknis akan sulit, karena titik-titik koordinat dan garis-garis batas memang dapat digambarkan pada peta, tetapi pada pelaksanaannya di laut tidak mungkin jelas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Selain itu, pengertian yang benar mengenai batas laut dan berbagai implikasinya tidak mudah dipahami, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemangku jabatan.

Berdasarkan dasar pemikiran yang melatarbelakangi hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Hukum Laut Internasional dengan judul **“Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Sumber daya Perikanan di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia ?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan perikanan di Makassar telah sejalan dengan aturan perikanan yang berlaku ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan perikanan di Makassar dengan aturan perikanan yang berlaku.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang Hukum Laut Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sarana belajar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan perikanan serta pengaturannya di Indonesia.

b. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang cukup bahkan lebih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum serta dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Laut Internasional.

1.4. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif empiris adalah sebuah pendekatan yang lebih memandang suatu masalah dari sudut pandang norma atau aspek legalitasnya, dalam hal ini pendekatan normatif empiris lebih banyak ditekankan pada aturan-aturan yang berlaku tetapi juga membutuhkan data lapangan untuk mendukung kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan fakta yang sebenarnya.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar yang terletak di Jl. Bajiminas No. 12 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan memilih Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian adalah karena pengelolaan sumber daya perikanan di Kota Makassar menjadi kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.

c. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian diperoleh melalui :

1. Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, tak terkecuali yang diperoleh melalui media sosial seperti internet dan sebagainya.

2. Lapangan

Data Lapangan adalah data primer yang langsung diperoleh pada lokasi penelitian, yakni pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.

d. Teknik pengumpulan data**1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Informan pada penelitian ini adalah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.

2. Studi pustaka

Studi pustaka dalam penelitian adalah pengumpulan referensi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia, baik itu berbentuk aturan hukum atau undang-undang, buku-buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian serta hasil penelitian sebelumnya.

e. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Didalam penelitian kualitatif terdapat proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Adapun aktivitas dalam analisis data adalah meliputi pengumpulan data secara keseluruhan, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Hukum Perikanan Internasional

Instrumen internasional yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan telah cukup berkembang dengan baik. Berbagai instrumen hukum internasional di bidang hukum perikanan telah menjadi landasan hukum yang memadai bagi pengembangan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. Instrumen hukum yang terdapat dalam perkembangan hukum perikanan internasional terdiri atas *hard laws dan soft laws*. *Hard laws* merupakan sumber hukum yang berupa perjanjian internasional sedangkan *soft laws* merupakan kesepakatan-kesepakatan hukum yang tidak mengikat dan terbukti efektif karena mudah menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang cepat serta merupakan respon yang cocok dan cepat sesuai kebutuhan. (Supancana, 2009:48)

Berikut ini adalah gambaran mengenai perkembangan hukum perikanan internasional :

a. *The Food Agriculture Organizations (FAO) 1993 Compliance Agreement*

The Food Agriculture Organizations (FAO) 1993 Compliance Agreement merupakan persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995 dan juga merupakan bagian dari *The 1995 Food Agriculture Organizations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, yang merupakan aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

The Food Agriculture Organizations (FAO) 1993 Compliance Agreement timbul karena ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum laut Internasional 1982 mengenai pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas sudah tidak memadai lagi dalam langkah mengatur dan memantau penegakan hukum guna melindungi sumber daya perikanan tersebut. Akibatnya, masyarakat internasional harus menghadapi beberapa tantangan dalam mengatur rezim hukum perikanan internasional berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. (Dikdik, 2011: 141)

b. *The 1993 Food Agriculture Organizations (FAO) Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Sea*

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2003 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *The Food Agriculture Organizations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Persetujuan ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang terkait dengan kontrol bendera negara pada kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya di laut lepas. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap pengurangan stok ikan di laut lepas.

Dikdik (2011:143) menyatakan bahwa :

Persetujuan FAO 1993 dibuat untuk meletakkan dasar praktik penangkapan ikan dan menerapkan langkah-langkah konservasi sumber daya hayati laut, dengan meningkatkan peranan organisasi-organisasi pengelolaan perikanan multilateral. Perjanjian ini mewajibkan negara peserta untuk membuat catatan mengenai kapal-kapal perikananannya yang beroperasi di laut lepas dan menginformasikan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh kapal-kapal tersebut.

c.. Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995

Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 berisi tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember. Hal ini berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh.

Ikan yang beruaya jauh adalah ikan yang beruaya dari Zona Ekonomi Eksklusif ke laut lepas dan jangkauannya dapat melintasi beberapa samudera sedangkan ikan yang beruaya terbatas adalah ikan yang beruaya antara Zona Ekonomi Eksklusif negara yang satu dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara lain sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara. (Marhaeni, 2010:84)

Menurut Dikdik (2011:145) bahwa :

Materi pokok yang menjadi fokus pembahasan dalam Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 adalah tentang ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh, ketentuan mengenai mekanisme kerja sama internasional dalam konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh, ketentuan mengenai kewajiban negara bendera kapal dan mekanisme penataan dan penegakan hukum di laut lepas.

d. *The 1995 Food Agriculture Organizations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

The 1995 Food Agriculture Organizations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) merupakan aturan perilaku tentang pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. *The 1995 Food Agriculture Organizations (FAO)*

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) ini dibentuk oleh *Food Agriculture Organizations* (FAO) sebagai organisasi pangan dunia di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995 dengan tujuan untuk menggalakkan pengelolaan perikanan jangka panjang yang berkelanjutan. (Dikdik, 2011:157)

Pelaksanaan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) bersifat sukarela, global, dan langsung kepada anggota maupun non anggota *Food Agriculture Organizations* (FAO). Namun beberapa bagian dari pola perilaku tersebut disusun dengan merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. *Food Agriculture Organizations* (FAO) menghasilkan instrumen ini sebagai upaya terobosan terhadap sulitnya mengajak negara-negara perikanan dunia untuk mau mengikatkan diri pada konvensi-konvensi perikanan yang sifatnya mengikat. Karena norma atau tingkah laku ini bersifat sukarela, sehingga diperlukan jaminan agar setiap orang yang bekerja dalam perikanan dan budidaya perairan mengikatkan diri terhadap prinsip-prinsip dan tujuan akhir dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) ini serta mengambil tindakan untuk melaksanakannya. *Food Agriculture Organizations* (FAO) menghasilkan instrumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) ini sebagai upaya terobosan terhadap sulitnya mengajak negara-negara perikanan dunia untuk mau mengikatkan diri pada konvensi-konvensi perikanan yang sifatnya mengikat. (Hakim, www.andihakim31.wordpress.com, 2011)

Supriadi dan Alimuddin (2011:32) menyatakan bahwa butir-butir yang terkandung dalam CCRF antara lain :

1. Pelaksanaan hak untuk menangkap ikan bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya;
2. Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya untuk mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
3. Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan pemanfaatannya;
4. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan serta habitatnya;
5. Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*) seluas-luasnya;
6. Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasinya;
7. Cara penangkapan ikan, penanganan, pemrosesan, dan pendistribusiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat mempertahankan nilai kandungan nutrisinya;
8. Habitat sumber-sumber perikanan yang kritis sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi;
9. Setiap negara harus mengintegrasikan pengelolaan sumber-sumber perikanan ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
10. Setiap negara harus mentaati dan melaksanakan mekanisme *Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)* yang diarahkan pada penataan dan penegakan hukum di bidang konservasi sumber-sumber perikanan;
11. Negara bendera harus mampu melaksanakan pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya guna menjamin pelaksanaan tata laksana ini secara efektif;
12. Setiap negara harus bekerjasama melalui organisasi regional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya;
13. Setiap negara harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

terhadap pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan di bidang perikanan;

14. Perdagangan perikanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan *World Trade Organization (WT-0)*;
15. Apabila terjadi sengketa, setiap negara harus bekerjasama secara damai untuk mencapai penyelesaian sementara sesuai dengan persetujuan internasional yang relevan;
16. Setiap negara harus mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan, serta melibatkan mereka di dalam proses pengambilan keputusan;
17. Setiap negara harus menjamin bahwa segala fasilitas dan peralatan perikanan serta lingkungan kerjanya memenuhi standar keselamatan internasional;
18. Setiap negara harus memberikan perlindungan terhadap lahan kehidupan nelayan kecil dengan mengingat kontribusinya yang besar terhadap penyediaan kesempatan kerja, sumber penghasilan, dan keamanan pangan;
19. Setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan budidaya perikanan untuk menciptakan keragaman sumber penghasilan dan bahan makanan.

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) bertujuan untuk menetapkan azas sesuai dengan hukum (adat, nasional, dan internasional), bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab, menetapkan azas dan kriteria kebijakan, bersifat sebagai rujukan (himbauan), menjadikan tuntunan dalam setiap menghadapi permasalahan, memberi kemudahan dalam kerjasama teknis dan pembiayaan, meningkatkan kontribusi pangan, meningkatkan upaya perlindungan sumber daya ikan, menggalakan bisnis perikanan sesuai dengan hukum dan memajukan penelitian.

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) dapat diimplementasikan dan dikembangkan oleh negara-negara dan kelompok negara dalam membangun atau meningkatkan perikanan dan budidaya perairan mereka, untuk mencapai tujuan akhir

mereka yaitu keberlanjutan sistem perikanan global. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) itu sendiri. Pelaksanaan CCRF ini disesuaikan dengan peraturan nasional masing-masing negara.

e. International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001

International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IPOA-IUU) merupakan instrumen internasional yang tidak mengikat dalam kerangka CCRF. *International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghapus kegiatan IUU Fishing dengan cara memberikan pedoman kepada semua Negara dalam menyusun langkah-langkah yang komprehensif, efektif, dan transparan dengan bekerjasama dengan organisasi perikanan regional yang kompeten. (Dikdik, 2011:161)

Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

2.2. Pengaturan Hukum Perikanan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 menetapkan berbagai zona maritim. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, konvensi

ini berisi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum perikanan yang berlaku di berbagai zona maritim, baik yang berada di bawah maupun di luar batas yurisdiksi nasional.

Permasalahan yang paling berkaitan dengan pengaturan hukum perikanan adalah bagaimana menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. negara pantai diwajibkan untuk mengelola sumber daya perikanan dengan seoptimal mungkin agar tidak mengalami gejala tangkap lebih demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari. (Dikdik, 2011:86)

Pengaturan pengelolaan perikanan adalah hal yang sangat kompleks. Begitu kompleksnya pengaturan regulasi dalam hukum perikanan, sehingga dalam perkembangannya telah menjadi bagian dari kajian hukum lingkungan juga. Ikan yang habitatnya menempati perairan dan lautan. Secara otomatis penangkapan ikan akan bersentuhan dengan masalah kelestarian ekosistem dan lingkungan perairan. Apalagi dengan semakin santernya isu gerakan lingkungan yang sehat dan bersih, melalui gerakan *green constitution* menyulut tumbuhnya kesadaran dari semua entitas negara agar turut memberi perhatian terhadap pemanfaatan dan kelestarian laut. (Damang, www.negarahukum.com, 2015)

Pengaturan pengelolaan perikanan dibagi kedalam beberapa zona. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah memberikan batasan mengenai pengelolaan perikanan pada zona-zona laut. Zona yang dimaksud tidak lain adalah pengaturan

pengelolaan perikanan di laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan juga laut lepas atau laut bebas. Berikut adalah penjelasannya :

a. Pengaturan pengelolaan perikanan di laut teritorial

Pengaturan pengelolaan perikanan yang terdapat di pantai perairan pedalaman dan laut teritorial dengan sendirinya tunduk kepada yurisdiksi eksklusif negara pantai. Hal ini mengikuti kedaulatan negara atas perairan tersebut. Ini tidak berarti bahwa kapal penangkap ikan asing tidak dapat menangkap ikan disana, namun hal tersebut tergantung dari kebijaksanaan negara pantai yang bersangkutan. (Koers, 2004:35)

Dalam konteks rezim perikanan, Hukum Laut 1982 telah menetapkan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalam zona 200 mil-nya. Hak ini mencakup hak eksplorasi, mengolah, memelihara dan mengelola sumber-sumber tersebut. Pada kasus kebanyakan sumber daya yang dimaksud adalah yang menyangkut dengan perikanan. Selain itu pasal-pasal Hukum Laut Tahun 1982 juga menjamin kewenangan negara pantai terhadap hak berdaulatnya yang meliputi tindakan-tindakan berupa pemeriksaan kapal, penahanan dan penahanan hingga penuntutan secara hukum (*take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings*). Namun terkait dengan penahanan, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tidak mengizinkan adanya hukuman penjara tanpa persetujuan negara yang warganya terlibat perkara.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mewajibkan negara pantai menggalakan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati, yaitu berupa penangkapan ikan yang diperbolehkan. Negara pantai harus mempertimbangkan semua faktor berkenaan dengan izin penangkapan ikan yang diberikan kepada negara lain. Seperti pemberian izin yang ketat, pembayaran atau kompensasi atas izin penangkapan itu tersebut, penangkapan ikan yang dibolehkan, jumlah penangkapan yang dibolehkan, pengaturan musim penangkapan, ukuran dan jumlah alat penangkap/kapal ikan, pengawasan, pemeriksaan jumlah penangkapan, dan prosedur penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran izin tersebut. (Apriadi, www.rikoapriadiwordpress.com, 2013)

b. Pengaturan perikanan pada Zona Ekonomi Eksklusif

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 telah mengatur perikanan atau penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif, yaitu diatur oleh ketentuan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (*living resources*) maupun non hayati (*non-living resources*). Sumber daya alam hayati inilah dimana bidang perikanan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi setiap negara karena dapat digunakan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat suatu negara dan juga mendatangkan devisa negara dengan adanya ekspor ikan ke luar negeri.

Pada pasal 61 ayat (1) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 menyatakan bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber hayati yang dapat diperbolehkan (*allowable catch of the living resources*) di zona ekonomi eksklusif, sedangkan pada ayat (2)-nya mengingatkan agar negara pantai untuk memperhatikan bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) guna menjamin konservasi dan pengelolaan yang tepat, sehingga sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dieksploitasi secara berlebihan. (Apriadi, www.rikoapriadiwordpress.com, 2013)

c. Pengaturan perikanan pada laut lepas

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam Pasal 86 menyatakan pengertian laut lepas sebagai semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut territorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 adalah dimulai dari zona ekonomi eksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil.

Laut lepas adalah *res nullius*, dan kecuali apabila terdapat aturan-aturan pengecualian dan batasan-batasan yang diterapkan untuk kepentingan negara-negara, laut lepas tidak merupakan wilayah negara manapun. Doktrin laut bebas (*freedom of the sea*) berarti bahwa kegiatan-kegiatan di laut dapat dilakukan dengan bebas dengan mengindahkan penggunaan laut untuk keperluan lainnya. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 menentukan hak semua negara untuk menangkap ikan di laut lepas dengan tunduk pada kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, hak dan

kewajiban maupun kepentingan negara pantai, yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 serta ketentuan dalam bagian tersebut.

Dari ketentuan Pasal 116 terdapat keterkaitan yang erat dalam hal pengelolaan perikanan di laut lepas terutama dalam hal jenis yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*), dimana negara pantai dan negara lain yang warga negaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan peningkatan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan. (Rusmana, www.musliadirusmana.blogspot.com, 2010)

Beberapa negara telah mengadakan perjanjian-perjanjian internasional untuk kepentingan perlindungan penangkapan ikan dan spesies lainnya di laut lepas. Kasus mengenai *The Southern Bluefin Tuna*, antara Australia dan Selandia Baru serta Jepang di sisi lain, dari kasus ini menghasilkan *Conservation of Southern Bluefin Tuna* dan *Commission Conservation of Southern Bluefin Tuna*. Sebagai salah satu dari enam negara yang memiliki 'coral triangle' karena memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang yang menjadi tempat hidup, singgah, dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan, Indonesia dituduh sebagai pencuri ikan terbesar di dunia karena menangkap ikan tuna sirip biru (*southern bluefin tuna*) yang jumlahnya melebihi kuota yang ditetapkan oleh negara-negara lain, terutama kelompok negara

tujuan ekspor. Padahal, penangkapan jenis ikan yang populasinya semakin berkurang di dunia itu dilakukan oleh para nelayan Indonesia di wilayah perairan sendiri.

Salah satu organisasi internasional yang dibentuk untuk mengelola stok ikan di laut lepas adalah *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMO). RFMO Organisasi Manajemen Perikanan Regional (RFMOs) merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola stok ikan di laut lepas dan stok ikan yang bermigrasi melalui perairan lebih dari sekadar satu Negara. RFMOs juga memiliki tugas untuk melestarikan semua spesies yang terkait atau dipengaruhi oleh perikanan, termasuk burung laut, penyu, lumba-lumba, hiu dan non-ikan target. Tanggung jawab tersebut telah digariskan dalam perjanjian internasional baru yang mengatur tentang lautan, seperti *FAO Code of Conduct* untuk perikanan yang bertanggung jawab, dan *United nations fish stocks agreement*, yang keduanya didirikan pada tahun 1995.

Dengan masuk ke dalam RFMO, Indonesia tidak hanya berhak mendapatkan kuota penangkapan tuna, akan tetapi juga mempunyai akses penjualan tuna tersebut ke pasar internasional, khususnya pasar-pasar dimana negara tujuan ekspor tersebut menjadi anggota dari RFMO. Hal ini dikarenakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara yang bukan anggota RFMO di wilayah yang dikelola RFMO, maka dia dinyatakan telah melakukan *illegal fishing* dan produknya terancam diembargo. (Yunaifah, BPPP, 2014)

Pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan oleh RFMO tertuang pada Pasal 61 sampai Pasal 67 yang termasuk Bab V mengenai Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE). UNCLOS 1982 juga mengamanatkan kerjasama negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati sebagaimana yang tertuang pada Pasal 118 yang termasuk pada Bab VII mengenai laut lepas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Negara-negara harus melakukan kerja sama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warga negaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menurut keperluan, bekerja sama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini.

2.3. Pengelolaan Sumber daya Perikanan

Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.

Widodo dan Nurhakim (2002) mengemukakan bahwa :

Secara umum, tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk menjaga kelestarian produksi, terutama melalui berbagai regulasi serta tindakan perbaikan (*enhancement*), meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan serta untuk memenuhi keperluan industri yang memanfaatkan produksi tersebut.

Pengelolaan sumber daya perikanan umumnya didasarkan pada konsep “hasil maksimum yang lestari” (*Maximum Sustainable Yield*) atau juga disebut dengan “MSY”. Konsep MSY berangkat dari model pertumbuhan biologis yang

dikembangkan oleh seorang ahli Biologi bernama Schaefer pada tahun 1957. Inti dari konsep ini adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumber daya ikan, agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang. Pendekatan konsep ini berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu rekrutmen, pertumbuhan, mortalitas dan hasil tangkapan.

Pengelolaan sumber daya ikan seperti ini lebih berorientasi pada sumber daya (*resource oriented*) yang lebih ditujukan untuk melestarikan sumber daya dan memperoleh hasil tangkapan maksimum yang dapat dihasilkan dari sumber daya tersebut. Dengan kata lain, pengelolaan seperti ini belum berorientasi pada perikanan secara keseluruhan (*fisheries oriented*), apalagi berorientasi pada manusia (*social oriented*).

Pengelolaan sumber daya ikan dengan menggunakan pendekatan “*Maximum Sustainable Yield*” telah mendapat tantangan cukup keras, terutama dari para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa pencapaian “*yield*” yang maksimum pada dasarnya tidak mempunyai arti secara ekonomi. Pemikiran dengan memasukan unsur ekonomi didalam pengelolaan sumber daya ikan, telah menghasilkan pendekatan baru yang dikenal dengan “*Maximum Economic Yield*” atau “MEY”. Selanjutnya, hasil kompromi dari kedua pendekatan di atas kemudian melahirkan konsep “*Optimum Sustainable Yield*” (OSY).

Pada dasarnya pengelolaan perikanan lebih ditekankan untuk menghindari penangkapan ikan yang berlebihan. Pengelolaan perikanan haruslah

mempertimbangkan seluruh unit stok ikan di seluruh kawasan penyebarannya. Ada beberapa hal penting dalam upaya untuk mengelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Johanes Widodo dan Suadi dalam Supriadi dan Alimuddin (2011:273), yakni sebagai berikut :

Secara umum pengelolaan perikanan dapat dibagi menjadi empat kelompok. Pertama, pertimbangan biologi sebagai populasi atau komunitas yang hidup. Kedua, pertimbangan ekologi dan lingkungan. Ketiga adalah pertimbangan sosial, budaya serta pertimbangan kelembagaan dan keempat adalah pertimbangan ekonomi.

Pertimbangan biologi lebih ditekankan pada proses reproduksi ikan secara genetik sehingga eksploitasi sumber daya perikanan harus lebih selektif. Pertimbangan ekologi dan lingkungan lebih ditekankan pada keseimbangan ekosistem. pertimbangan sosial, budaya dan kelembagaan lebih ditekankan pada adanya perubahan-perubahan yang mempengaruhi efektifitas dalam pengelolaan perikanan sedangkan pertimbangan ekonomi lebih condong kearah kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan.

2.4. Konflik Pemanfaatan Sumber daya Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah mulai dirasakan di bumi Indonesia. Dana yang dikucurkan kurang lebih 3 trilyun rupiah ternyata telah mampu memberikan kontribusi devisa sebesar 33 trilyun rupiah (2007) yang sebagian besar disokong dari kegiatan usaha penangkapan ikan. Satu hal yang sering dilupakan dalam pendekatan klasik dalam membangun sektor perikanan adalah

dikesampingkannya aspek perilaku nelayan dalam memanfaatkan atau sumber daya alam. (Malik, 2006:155)

Perilaku nelayan tentu saja memiliki tipe yang berbeda-beda dalam hal memanfaatkan sumber daya perikanan. Perilaku tersebut biasanya didasarkan atas kondisi sosial ekonomi yang mereka hadapi. Adanya keterbatasan dalam mengakses sumber daya alam yang ada juga menjadi pemicu adanya perilaku nelayan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

Nelayan mempunyai perilaku yang sangat unik dalam merespon baik perubahan sumber daya ikan, iklim maupun kebijakan yang diterapkan. Perlu disadari, bahwa sesungguhnya pengelolaan sumber daya ikan bukanlah mengatur sumber daya ikan semata, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengantisipasi perilaku nelayan sehingga meminimalkan potensi terjadinya konflik. (Subijakto, 2010:201).

Salah satu hal yang memperkuat pendapat Subijakto sehubungan dengan kehidupan nelayan dan konflik diantara mereka adalah adanya perebutan daerah penangkapan ikan. Perebutan sumber daya alam itu berujung pada konflik yang membuat kedua belah pihak saling berselisih dan merasa benar dari yang lainnya. Sebenarnya, konflik nelayan seperti konflik atas sumber daya alam tidak hanya terjadi di antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lainnya, tetapi juga berpotensi terjadi diantara nelayan dengan instansi terkait yang berkepentingan atas pemanfaatan sumber daya alam laut dan pesisir.

Konflik pemanfaatan sumber daya adalah perselisihan yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian kepentingan antara pihak-pihak tertentu dalam hal mengeksploitasi sumber daya alam. Konflik nelayan dalam hal pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal tersebut disebabkan karena disetiap keadaan yang didalamnya terdapat hubungan sosial dan persamaan kepentingan, maka akan terjadi gesekan yang memicu konflik.

Hal lain yang mendasari terjadinya perebutan wilayah penangkapan tersebut adalah adanya sistem otonomi daerah. Undang-undang No.22 Tahun 1999 pada dasarnya mengatur tentang batas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah provinsi berwenang atas 12 mil dan sepertiganya adalah wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal ini jugalah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan wilayah penangkapan. Diperkuat dengan undang-undang saat ini yakni Undang-undang No.23 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat sebuah azas pokok dalam sistem otonomi daerah yakni azas desentralisasi, yakni adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri atas pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang tersebut meliputi bidang-bidang kewenangan selain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Artinya pengelolaan perikanan merupakan salah satu

hal yang dapat dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah untuk dikelola dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat. .

Interprestasi UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui menjadi UU No, 32 Tahun 2004 dan kini menjadi No.23 Tahun 2014 ternyata masih kurang jelas. Wilayah otonomi penangkapan ikan masih menjadi pertanyaan banyak pihak sementara peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum ada sehingga penguasaan wilayah perairan ditafsirkan sebagai bentuk pengkaplingan laut sedang pada tingkat nelayan telah menimbulkan konflik horisontal yang amat tajam.

Masalah yang muncul dengan adanya pemberian kewenangan wilayah laut kepada daerah antara lain tidak sesuai dengan filosofis laut sebagai perekat dan pemersatu sehingga tidak seharusnya boleh dibagi-bagi, secara teknis akan sulit, karena titik-titik koordinat dan garis-garis batas memang dapat digambarkan pada peta, tetapi pada pelaksanaannya tidak mungkin jelas, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik dan pengertian yang benar mengenai batas dan berbagai implikasinya tidak mudah dipahami, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemangku jabatan (Satria, 2009:6).

Sebagian besar nelayan menganggap bahwa terdapat suatu batasan dalam hal sejauh mana mereka menangkap ikan. Apabila mereka menangkap ikan tanpa izin diluar daerah tempat mereka berasal, maka itu sudah merupakan suatu pelanggaran, meskipun daerah itu masih berada dalam wilayah teritorial Indonesia. Akan tetapi, tidak sedikit juga nelayan yang berasumsi bahwa selama daerah penangkapan mereka

masih berada di wilayah Indonesia, maka mereka tidak melanggar aturan apapun, karena sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama. Kondisi yang terjadi itulah yang memicu benih-benih konflik diantara kedua kubu nelayan dengan asal daerah yang berbeda-beda. (Octavia, 2014:5)



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Pengaturan Pengelolaan Perikanan di Indonesia

Implementasi pengaturan pengelolaan perikanan merupakan suatu bentuk pelaksanaan aturan-aturan serta regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Pada dasarnya implementasi pengaturan pengelolaan perikanan dapat diketahui dengan menelaah kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan perikanan dan membandingkannya dengan aturan yang berlaku.

Pengelolaan perikanan merupakan serangkaian proses pengaturan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab. Pengelolaan terhadap sumber daya perikanan telah menjadi agenda internasional. Oleh sebab itu, dalam implementasinya selalu dihadapkan dengan aturan-aturan atau standar baku internasional yang berlaku. Secara umum, pengelolaan perikanan di Indonesia menjadi kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki andil terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya kelautan dan perikanan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Implementasi pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia diupayakan agar selalu berpedoman dengan undang-undang yang berlaku, spesifiknya adalah undang-undang tentang perikanan yakni Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dengan tetap disinergikan dengan pedoman perikanan yang berlaku secara Internasional yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.

Pasal mengenai pengelolaan sumber daya perikanan yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 terbagi atas beberapa bagian. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi pengelolaan perikanan di Indonesia yang kemudian disandingkan pada ketentuan yang berlaku secara nasional yakni undang-undang terkait perikanan dan pedoman pengelolaan perikanan secara internasional yakni Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.

a. Prinsip dasar pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya perikanan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat menunjang sumber daya perikanan agar tetap terjaga keberlanjutannya. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai prinsip dasar pengelolaan perikanan di Indonesia dan keterkaitannya dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.

1. Prinsip kelestarian ekosistem

Pengelolaan sumber daya perikanan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu kelestarian sumber daya harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Pengelolaan sumber daya perikanan yang baik haruslah menjaga keberlanjutan sumber daya dengan tidak merusak *fishing ground*, *spawning ground* maupun *nursery ground* ikan.

Untuk melaksanakan prinsip kelestarian ini, aspek penggunaan teknologi haruslah diperhatikan. Teknologi yang harus digunakan merupakan teknologi yang ramah

lingkungan sehingga tidak mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat nelayan, selain itu apabila, pengelolaan perikanan telah dilakukan berdasarkan prinsip tersebut, maka dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak akan mengalami penangkapan yang berlebihan (*over exploitation*).

Kelestarian ekosistem perikanan sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan konservasi pada kawasan laut. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 memberikan kewajiban kepada negara-negara yang terlibat didalamnya untuk melakukan konservasi demi tercapainya kelestarian sumber daya perikanan. Pada Pasal 118 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 menentukan bahwa :

Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warga negaranya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menuntut keperluan, bekerjasama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini.

Pentingnya Kelestarian ekosistem juga tertuang dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berisi :

Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Kelestarian ekosistem laut dapat dijaga dengan mengedepankan aspek pengawasan dan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya ikan termasuk kondisi lingkungan perairan laut dari ancaman pencemaran. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah total sumber daya ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap.

Selain dalam Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, kelestarian ekosistem juga merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam oleh semua pihak dalam hal pengelolaan perikanan termasuk pengelolaan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang isinya menentukan :

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

Adapun yang dimaksud aspek ekologis adalah adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan atau ekosistem di pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu, kelestarian ekosistem menjadi salah satu prinsip dalam pengelolaan perikanan yang berada di Indonesia guna terciptanya keseimbangan ekologis yang sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia.

2. Prinsip ekonomi

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam konteks otonomi daerah diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Berkembangnya kemandirian dan keadilan ekonomi di daerah merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Hal ini akan tercermin pada pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan suatu kelompok masyarakat dengan memarginalkan kelompok lainnya.

Pasal 150 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 menentukan bahwa salah satu aspek pengembangan kawasan laut adalah untuk menunjang sistem ekonomi khususnya ekonomi dunia, sebagaimana berikut ini :

Kegiatan-kegiatan di kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam Bab ini, harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, dan untuk memajukan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua negara, khususnya negara-negara berkembang.

Peranan perikanan pada bidang ekonomi juga termaktub dalam penjelasan umum Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan yang menentukan :

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki aspek kelembagaan. Misalnya, penetapan kebijakan publik, insentif, disinsentif, peraturan daerah yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di daerah yang berbasis pada keterlibatan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan juga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Arti prinsip transparansi adalah segala keputusan politik, kebijakan publik dan peraturan yang dibuat daerah kabupaten atau kota, diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya alam sedangkan prinsip akuntabilitas adalah segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi.

Pasal 2 Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan menentukan bahwa:

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat; keadilan; kebersamaan; kemitraan; kemandirian; pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; efisiensi; kelestarian; dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal di atas jelas menerangkan bahwa salah satu azas pengelolaan perikanan yang terdapat dalam undang-undang perikanan adalah azas keterbukaan yang

mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu kawasan seharusnya merupakan gabungan antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat lokal sebagai subjek pengelolaan sumber daya, dengan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi pengelolaan. Hal ini penting agar terwujud pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut.

4. Prinsip partisipatif

Pengelolaan sumber daya perikanan akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat sendiri. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan akan mewujudkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya perikanan tersebut. Dengan demikian, aspek pengelolaan menjadi tanggung jawab bersama dari semua komponen masyarakat.

Selain itu, prinsip pengelolaan sumber daya perikanan juga menjadi tanggung jawab antar negara yang memiliki kepentingan dengan sumber daya tersebut. Di dalam Pasal 123 Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dinyatakan bahwa:

Negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan konvensi ini. Untuk keperluan ini mereka harus berusaha secara langsung atau melalui organisasi regional yang tepat : untuk mengkoordinasikan pengelolaan, konservasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan hayati laut; untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka bertalian dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut; untuk mengkoordinasikan kebijaksanaan riset ilmiah mereka

dan untuk bersama-sama dimana perlu mengadakan program bersama riset ilmiah di kawasannya; dan untuk mengundang, menurut keperluan, negara lain yang berminat atau organisasi internasional untuk bekerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal ini.

b. Model pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya perikanan seyogyanya dilakukan dengan model pengelolaan yang paling efektif dan efisien, sehingga sumber daya perikanan dapat dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologis, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Model pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia terdiri atas beberapa model pengelolaan, berikut ini adalah model pengelolaan perikanan yang terdapat di Indonesia :

1. Pengelolaan perikanan dengan model berbasis ekosistem

Salah satu azas pengelolaan perikanan yang terdapat dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tepatnya pada Pasal 2 adalah azas kelestarian. Azas kelestarian inilah yang mendorong berjalannya pengelolaan perikanan dengan model berbasis ekosistem. Adapun yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sangat relevan untuk strategi pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan mempunyai fungsi untuk menjamin beberapa hal berikut ini :

- a. Proses ekologi di laut termasuk aliran air dan nutrien, jaringan makanan dan struktur komunitas, serta hubungan antar ekosistem.

- b. Keanekaragaman biologi laut termasuk kemampuan untuk berubah secara evolusi.
- c. Kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli sesuai dengan fungsinya dalam komunitas biologi.

Didalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dijelaskan bahwa :

Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.

Hal tersebut seirama dengan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 mengenai konversi sumber daya perikanan demi keberlanjutan ekosistem sesuai dengan tujuannya untuk memelihara keterpaduan ekosistem maka pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan pola pembangunan yang menjamin hal-hal berikut ini :

- a. Hubungan antar dimensi ekologi (populasi, spesies, habitat, region) harus diperhitungkan, tidak sekedar memperhatikan dampak pada satu level saja.
- b. Perencanaan dan pengelolaan terhadap entitas ekologi dengan batas yang diketahui, dipadukan dengan batas sektoral, yurisdiksi, dan batas administrasi lainnya.
- c. Data dikumpulkan untuk pengelolaan berbasis ekosistem sebagai landasan bagi sektoral dan integrasi sektoral.

- d. Pola pengelolaan harus terus dipantau dengan membandingkan antara kesehatan laut dan indikator berbasis ekosistem, dan dapat diadaptasi sesuai dengan adanya perubahan lingkungan maupun perubahan lainnya.
- e. Sistem nilai alam dan kemanusiaan harus diperhitungkan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan secara terpadu sehingga nilai keragaman biologi harus dimengerti dan diselaraskan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan, sedangkan nilai kemanusiaan memainkan peranan yang dominan dalam memutuskan pemanfaatan laut.

2. Pengelolaan perikanan dengan model berbasis masyarakat

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut *Community Based Fisheries Management* (CBFM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.

Pada dasarnya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat merujuk pada azas kebersamaan dalam Pasal 2 undang-undang perikanan. Adapun yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan yang mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat merupakan suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada ditangan masyarakat. Dalam sistem pengelolaan ini,

masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat sendiri yang berperan untuk mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasi nya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya). CBFM dapat dikembangkan melalui tiga cara, seperti yang dikemukakan Nikijuluw (2002) yaitu berikut ini :

- a. Pemerintah beserta masyarakat mengakui praktik-praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan merupakan adat atau budaya yang dianut selama ini; nilai budaya tetap dijaga, kebijakan pengelolaan berdasarkan nilai budaya setempat;
- b. Pemerintah dan masyarakat menghidupkan kembali atau merevitalisasi adat dan budaya masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan. Adat dan budaya tersebut barangkali telah hilang atau tidak digunakan lagi karena berubahnya zaman dan waktu. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah menyadari bahwa adat dan budaya itu perlu dihidupkan lagi karena ternyata hilangnya adat dan budaya tersebut tidak membuat masyarakat semakin sejahtera;
- c. Pemerintah memberikan tanggung jawab sepenuhnya dari wewenang pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki andil yang lebih terhadap pengelolaan sumber daya.

Pengelolaan perikanan berbasis masyarakat sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya. Tabel berikut adalah tabel yang

menggambarkan kelebihan dan kekurangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang terdapat di Indonesia :

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan pengelolaan perikanan berbasis masyarakat

No	Kelebihan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat	Kekurangan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat
1	Mampu mendorong pemerataan (<i>equity</i>) dalam pengelolaan sumber daya perikanan.	Hanya dapat diterapkan dengan baik pada kondisi masyarakat yang strukturnya masih sederhana dengan skala dan wilayah kegiatan yang kecil.
2	Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.	Masyarakat memiliki keterbatasan seperti tingkat pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan.
3	Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.	Terjadinya ketimpangan dalam implementasinya karena tidak didukung oleh pemerintah.
4	Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi.	Hanya efektif untuk kawasan pesisir dan laut dengan batas geografis yang jelas atau terbatas.
5	Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal.	Rentan terhadap intervensi luar atau peledakan permintaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan
6	Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.	

Sumber : Nikujuluw


3. Pengelolaan perikanan dengan model ko-manajemen

Salah satu hal yang mendasari terjadinya perubahan atas undang-undang perikanan terdahulu adanya kelemahan dari aspek manajemen pengelolaan perikanan. Dalam penjelasan umum Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan tertulis bahwa :

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Oleh karena itu, ko-manajemen hadir sebagai bentuk kerja sama dari banyak pihak dalam hal pengelolaan perikanan. Ko-manajemen adalah sebuah situasi dimana lebih dari satu pihak (*stakeholders*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggung jawab di antara mereka terhadap sebuah area atau sistem sumber daya.

Ko-manajemen perikanan lebih ditekankan pada bentuk partisipasi dari semua pihak untuk melakukan pengelolaan perikanan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Berikut adalah gambaran ko-manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan :



Gambar 1. Bagan Ko-manajemen Perikanan

Ko-manajemen perikanan dikategorikan ke dalam lima tipe yang merupakan bagian yang sangat menonjol dari pengaturan ko-manajemen sebagai suatu bentuk pengelolaan sumber daya perikanan. Lima tipe tersebut diantaranya tipe instruktif (*instructive*), tipe konsultatif (*consultative*), tipe kooperatif (*cooperative*), tipe penasehat (*advisory*), dan tipe informasi (*information*).

Pada tipe instruktif (*instructive*), pertukaran informasi antara pemerintah dan nelayan (*user*) tergolong sangat sedikit. Pada tipe ini informasi yang diperoleh

sangatlah minim terutama dalam hal pengelolaan laut dengan prinsip desentralisasi. Hal tersebut disebabkan karena pola yang cenderung bersifat *top-down*. Padahal, seharusnya, informasi yang diperoleh dapat lebih banyak.

Pada tipe konsultatif (*consultative*), terdapat suatu bentuk pertukaran informasi. nelayan memiliki banyak peran dalam penanganan konflik tetapi keputusan pemerintah tetap menjadi hal yang sangat dipertimbangkan. Pada tipe kooperatif (*cooperative*), seharusnya pemerintah dan subjek perikanan (*user*) bersama-sama sebagai pihak yang memiliki kapasitas yang sama atau sejajar dalam pengambilan keputusan.

Pada tipe penasehat (*advisory*), ada masukan dari subjek perikanan mengenai hal yang seharusnya dilakukan pemerintah. Tipe ini menunjukkan peran subjek perikanan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan dibandingkan pemerintah. Pada tipe informasi (*information*), pemerintah hanya mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh subjek perikanan. Semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk pengelolaan sumber daya perikanan menjadi hal yang didelegasikan kepada subjek perikanan.

Dari penjelasan mengenai tipe pengaturan ko-manajemen tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa seharusnya tipe pengaturan ko-manajemen dapat bersifat informatif. Dalam spektrum ko-manajemen tipe informasi adalah tipe dengan kedudukan dan akurasi yang tertinggi dalam pengelolaan sumber daya perikanan

dengan menggunakan ko-manajemen. Dalam tipe ini, subjek perikanan memiliki peran yang sangat kuat dan didampingi dengan peran pemerintah sebagai evaluator.

3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan di Kota Makassar Menurut Aturan Perikanan yang Berlaku

Undang-undang pemerintah daerah yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola sumber daya perikanan masing-masing. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah berisi tentang kewenangan daerah provinsi di laut, yakni menentukan :

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga menentukan bahwa :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

Pasal tersebut menegaskan adanya pembagian urusan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, sedangkan pembagian urusan kelautan dan perikanan untuk daerah kabupaten/kota terdapat pada Pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menentukan :

Penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 27 ayat (2) undang-undang pemerintah daerah berisi tentang kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam di laut yang meliputi :

Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Salah satu peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan adalah peraturan menteri kelautan dan perikanan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2014 menentukan :

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang ditugaskan kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun kewenangan pemerintah pusat di bidang perikanan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2014 yang menentukan :

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program yang

meliputi: pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; peningkatan produksi perikanan budidaya; pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada kementerian.

Adapun Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan perikanan terdapat pada Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2005. Hal tersebut masih mengacu pada undang-undang Pemerintah Daerah sebelumnya, yakni Undang-undang No.32 Tahun 2004. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2005 menentukan bahwa :

Dinas kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kelautan, perikanan, tanaman pangan, kehutanan dan peternakan.

Atas dasar itulah, pemerintah kota Makassar sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan yang terdapat di Kota Makassar, baik dalam hal penangkapan, perlindungan, pengawasan dan tujuan pengelolaan perikanan lainnya.

Pengelolaan perikanan di Kota Makassar telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kota dibawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar. Proses pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Kota Makassar tetap dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama dalam hal penyediaan dan pengadaan fasilitas atau

sarana yang memiliki banyak fungsi untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Makassar. Pengelolaan perikanan di Kota Makassar pada dasarnya dilakukan dengan adanya koneksi langsung dengan pemerintah pusat yang dalam hal ini merupakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti yang dituturkan oleh Zaenal S.Pi yang merupakan staff pada sub bidang kelautan dan perikanan di Kota Makassar pada wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat, 24 Juli 2015 yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan di Kota Makassar dapat berjalan dengan adanya koordinasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti dalam hal pelaksanaan program kegiatan, alokasi dana serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dan keberhasilan pengelolaan perikanan di Kota Makassar.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah pada bidang kelautan dan perikanan :

Tabel 2. Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang perikanan.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1	Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional. • Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. • Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi.

		<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik ikan antarnegara. • Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional. • Penetapan kawasan konservasi. • <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil.
2	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. • Estimasi stok ikan nasional. • Penerbitan izin usaha perikanan untuk kapal perikanan diatas 30 GT dan dibawah 30 GT yang menggunakan dan/atau tenaga kerja asing. • Penetapan alokasi pembanguna dan pengelolaan pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. • Penerbitan izin usaha penangkapan untuk kapal perikanan diatas 5 GT sampai 30 GT. • Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan perikanan daerah • Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai 30 GT.

		<p>perikanan nasional dan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 GT • Pendaftaran kapal perikanan diatas 30 GT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai 30 GT. • Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah • Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
3	Budidaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi dan izin edar obat/ dan pakan ikan • Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia • Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan lintas daerah provinsi dan/atau menggunakan tenaga kerja asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi. • Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu kota. • Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. • Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 12 mil, strategis nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

5	Pengolahan dan pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Standarisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. • Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Indonesia. • Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan lintas provinsi dan lintas negara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan perikanan lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
6	Karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu keamanan hasil perikanan. 	
7	Pengembangan SDM masyarakat kelautan dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. • Akreditasi dan sertifikasi penyuluhan perikanan. • Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan 	

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan perikanan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas juga menunjukkan adanya batasan-batasan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola perikananannya.

Pengelolaan perikanan yang baik adalah pengelolaan perikanan yang menyelaraskan aturan nasional dan internasional sebagai suatu pedoman utuh untuk memanfaatkan, melindungi, serta mengawasi segala aktivitas yang berhubungan dengan eksploitasi dan eskplorasi sumber daya perikanan. Salah satu hal yang dapat dijadikan dasar pengelolaan perikanan yang baik adalah pengaplikasian *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) sebagai dasar pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu, keberhasilan suatu pengelolaan perikanan dapat dilihat dari efektif dan efisiennya program yang digalangkan oleh instansi yang bersangkutan. Keberhasilan program-program pengelolaan perikanan tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur terkelolanya sumber daya perikanan. Terakhir, pengelolaan perikanan haruslah tetap menjadikan undang-undang perikanan yang berlaku sebagai payung hukum dalam hal melaksanakan dan juga penegakan hukum perikanan.

a. Pengaplikasian *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada pengelolaan perikanan di Kota Makassar.

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries (COF)* di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995. Tatalaksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku

bagi praktek yang bertanggung jawab, dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Tatalaksana ini mengakui arti penting aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang menyangkut kegiatan perikanan dan terkait dengan semua pihak yang berkepentingan yang peduli terhadap sektor perikanan. Tatalaksana ini juga memperhatikan karakteristik biologi sumber daya perikanan yang terkait dengan lingkungan/habitatnya serta menjaga terwujudnya secara adil dan berkelanjutan kepentingan para konsumen maupun pengguna hasil pengusahaan perikanan lainnya.

Pelaksanaan konvensi ini bersifat sukarela. Namun beberapa bagian dari pola perilaku tersebut disusun dengan merujuk pada *United Nations Conventions on the Law of the sea 1982*. Standar pola perilaku tersebut juga memuat beberapa ketentuan yang mungkin atau bahkan sudah memberikan efek mengikat berdasarkan instrumen hukum lainnya di antara peserta, seperti pada *"Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (Compliance Agreement 1993)*. Oleh sebab itu negara-negara dan semua yang terlibat dalam pengusahaan perikanan didorong untuk memberlakukan Tatalaksana ini dan mulai menerapkannya.

Pada dasarnya topik *code of conduct for responsible fisheries* terdiri atas beberapa bagian, diantaranya pengelolaan perikanan, operasi penangkapan,

pembangunan akuakultur, integrasi perikanan kedalam pengelolaan kawasan, penanganan pasca panen dan perdagangan, dan penelitian perikanan.

Berikut adalah pengaplikasian *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF) pada pengelolaan perikanan di kota Makassar :

Tabel 3. Bentuk Penerapan CCRF di Kota Makassar

No	Pengelolaan Perikanan dalam CCRF	Penerapan CCRF di Kota Makassar
1	Penerapan prinsip kehati-hatian (<i>precautionary approach</i>)	Prinsip kehati-hatian (<i>precautionary approach</i>) lebih ditekankan dalam hal merencanakan pemanfaatan sumber daya ikan.
2	Penetapan kerangka hukum dan kebijakan	Kerangka hukum dan kebijakan lebih condong mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
3	Tindakan terhadap <i>ghost fishing</i>	Tindakan terhadap <i>ghost fishing</i> dilakukan dengan cara menghindari tertangkapnya ikan oleh alat tangkap yang terbuang/terlantar.
4	Pengembangan kerja sama dalam pengelolaan	Kerja sama dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengadakan penukaran informasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta.
5	Kelestarian lingkungan	Menggalangkan program-program konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem

Sumber : Data primer yang diolah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, 2015

b. Program-program pengelolaan perikanan di Kota Makassar

Program pengelolaan perikanan yang terdapat di Kota Makassar merupakan hasil pemikiran pemerintah kota Makassar dan adapula program yang merupakan program turunan dari pemerintah pusat.

Berikut adalah kutipan wawancara bersama Abd. Rasyid ST yang merupakan staff pada sub bidang kelautan dan perikanan di Kota Makassar pada wawancara yang dilakukan pada Hari Selasa, 28 Juli 2015 yang menyatakan bahwa program-program pengelolaan perikanan terdiri atas program yang dirumuskan sendiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dan program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), program-program tersebut meliputi bidang konservasi, ekonomi, dan sosial.

Program-program Pengelolaan Perikanan yang terdapat di Kota Makassar terdiri atas beberapa jenis program yang disesuaikan dengan prinsip pengelolaan perikanan yang semestinya, program-program tersebut antara lain :

Tabel 4. Program-program Pengelolaan Perikanan di Kota Makassar

No	Nama Program	Bidang Program	Penjelasan
1	Program Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	Konservasi dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang meliputi perikanan tangkap, budidaya, dan pascapanen. • <i>Sustainable seafood festival</i>. Festival ini diharapkan menjadi

			<p>pendorong sosialisasi produk perikanan ramah lingkungan di kalangan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian perusahaan penjualan ikan ramah lingkungan. Perusahaan yang direncanakan berbentuk pasar ikan akan menampung hasil tangkapan ikan ramah lingkungan dari nelayan kecil yang menggunakan pancing. • penguatan kapasitas kelompok nelayan dan masyarakat serta pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) pada pulau-pulau kecil di perairan Kota Makassar.
2	<i>Coastal Community Development Project – International Fund For Agricultural Development (CCD-IFAD)</i>	Sosial dan Ekonomi	Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proyek ini merupakan respon langsung terhadap kebijakan Pemerintah

			Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengentasan kemiskinan, penerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
3	Program APBD	Ekonomi, Sosial dan Konservasi	Program APBD lebih ditekankan kepada penggunaan dana APBD untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang aspek ekonomi dan sosial dengan tetap tidak mengesampingkan pentingnya konservasi lingkungan.
4	Program Mitigasi Bencana	Konservasi	Kegiatan dari program mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Makassar terdiri atas kegiatan transplantasi karang disejumlah perairan Makassar serta penanaman <i>mangrove</i> .

Sumber : Data primer yang diolah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, 2015

Tabel di atas menggambarkan tentang program-program pengelolaan perikanan yang terdapat di Kota Makassar. Program tersebut mencakup bidang konservasi, ekonomi dan sosial. Program pengelolaan perikanan yang seharusnya adalah program yang mencakup kepentingan semua kalangan dan tetap memperhatikan keberlanjutan

sumber daya agar tetap lestari. Di dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, dijelaskan bahwa :

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan; pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya; pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu; pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan; pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistem informasi dan data statistik perikanan.

c. Pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di Kota Makassar


Pengelolaan perikanan di Kota Makassar merupakan amanah yang tertuang dalam undang-undang pemerintah daerah, dalam undang-undang tersebut negara memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah lautnya masing-masing. Hal ini merupakan bentuk aplikasi dari otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2014 menentukan :

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Adapun yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Hal tersebut

berarti selain ketujuh urusan tersebut, maka daerah dapat diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.

Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan perikanan di Kota Makassar mengacu pada aturan nasional yakni Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan yang disesuaikan dengan standar baku internasional mengenai pengelolaan perikanan, baik yang termaktub langsung dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 ataupun perjanjian-perjanjian lainnya merupakan turunan dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi pengaturan pengelolaan perikanan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang selalu mengutamakan keberlanjutan ekosistem perikanan dan peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sumber daya perikanan. Pengelolaan perikanan yang terdapat di Indonesia terdiri atas beberapa bentuk, yakni model pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat, dan model pengelolaan perikanan dengan ko-manajemen. Model pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan model pengelolaan dengan ko-manajemen merupakan model pengelolaan yang merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang didalamnya berisi tentang pentingnya konservasi dan partisipasi dari semua pihak untuk mengelola sumber daya laut. Dari ketiga model pengelolaan perikanan tersebut, ko-manajemen perikanan dianggap sebagai model pengelolaan perikanan yang paling efektif karena melibatkan masyarakat pesisir sebagai bagian utama dari pengelolaan perikanan.
- b. Pengelolaan perikanan yang terdapat di Kota Makassar, pada dasarnya telah sejalan dengan aturan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sebagai

ketentuan baku yang bersifat mendunia dan hukum nasional. Hanya saja program-program tersebut belum semuanya dapat berjalan sempurna dikarenakan masih banyaknya pelanggaran perikanan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya subjek-subjek perikanan seperti nelayan dan pengusaha ikan yang melakukan penangkapan ikan di perairan Makassar. Selain itu, implementasi pengelolaan perikanan di Kota Makassar juga masih mengacu pada aturan lama yakni peraturan daerah Kota Makassar No.15 Tahun 2005.

4.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pengelolaan perikanan di Indonesia selalu dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat *bottom up*, sehingga dalam hal pengelolaan perikanan, tidak hanya kepentingan pengusaha perikanan yang besar saja yang terakomodir tetapi nelayan kecil juga merasa kepentingannya dapat diakomodir oleh negara.
- b. Sebaiknya pengelolaan perikanan di Kota Makassar selalu melibatkan para subjek-subjek perikanan di Kota Makassar guna tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert W. K. 2004. *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut (Suatu Ringkasan)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anonim, 2015. *Deklarasi Djuanda dan Implikasinya Terhadap Kewilayahan Indonesia*. (http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/4547_1355-djuanda.pdf, diakses 27 April 2015)
- Apriadi, Riko. 2013. *Hak Negara atas Perikanan Menurut Konvensi Beserta Masalah Normatif*. www.rikoapriadiwordpress.com, diakses 7 Mei 2015.
- Yunaifa, Ade. 2014. *Diplomasi Perikanan Di Laut Lepas*. Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Tegal.
- Damang, 2015. *Hukum Perikanan*. <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-perikanan.html>. diakses 7 Mei 2015.
- Dikdik M.S. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hakim, Andi. 2011. *CCRF dan Implementasinya di Indonesia* <http://andihakim31.wordpress.com/tag/ccrf/>, diakses 13 Mei 2015.
- Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.
- Malik, Ichsan. 2006. *Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategis Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta.
- Marhaeni R.S. 2010. *Hukum perikanan nasional dan internasional*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nikijuluw, Victor. 2002. *Rejim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. P3R dan Cidesindo. Jakarta.
- Octavia, 2014. *Analisis Konflik Nelayan*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rusmana, Muliadi. 2010. *Jurisdiksi Negara (State's Jurisdiction) Dan Laut Lepas (High Seas)*. <http://muliadirusmana.blogspot.com/2010/12/jurisdiksi-negara-states-jurisdiction.html>, diakses 7 Mei 2015.

Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. LKIS, Yogyakarta

Subijakto, Achmad. 2010. *Menjaga Kelestarian Sumberdaya Ikan, Belajar Dari Konflik Nelayan Andon Di Muncar.Banyuwangi*. Widyaiswara Kementerian Kelautan dan Perikanan

Supancana, 2009. *Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional dalam Rangka Disaster Management*. Widya Padjajaran, Bandung.

Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, J dan S. Nurhakim. 2002. *Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Disampaikan dalam *Training of Trainers on Fisheries Resource Management*. 28 Oktober s/d 2 November 2002. Hotel Golden Clarion. Jakarta





**KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT**
(United Nations Convention on the Law of the Sea)

BAB IV
NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES)

Pasal 46
Penggunaan istilah

Untuk maksud Konvensi ini:

- a) “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- b) “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Pasal 47

Garis pangkal kepulauan (*archipelagic baselines*)

1. Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.
2. Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.
3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut.
4. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.
6. Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.
7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ketentuan ayat 1, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang, pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling plateau tersebut.
8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.
9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus menandatangani satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 48

Pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen

Lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47.

Pasal 49

Status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya

1. Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

3. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini.
4. Rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan kedaulatan oleh Negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Pasal 50
Penetapan batas perairan pedalaman

Di dalam perairan kepulauannya, Negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman, sesuai dengan ketentuan pasal 9, 10 dan 11.

Pasal 51
Perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada

1. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.
2. Suatu Negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya.
- 3.

Pasal 52
Hak lintas damai (*right of innocent passage*)

1. Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua Negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II, bagian 3.
2. Negara Kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menanggukkan sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penanggukan

demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya. Penangguhan demikian akan berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Pasal 53

Hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*)

1. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.
2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan demikian.
3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.
4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur untuk pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan di dalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu.
5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut tersebut.
6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan sempit dalam alur laut demikian.
7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas lain.
8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara umum.

9. Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu Negara kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya.
10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan sebagaimana mestinya.
11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini.
12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.

Pasal 54

Kewajiban kapal dan pesawat udara selama melakukan lintas, kegiatan riset dan survey, Kewajiban Negara kepulauan dan peraturan perundang-undangan Negara kepulauan bertalian dengan lintas alur laut kepulauan

Pasal-pasal 39, 40, 42 dan 44 berlaku mutatis mutandis bagi lintas alur laut kepulauan.

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Pasal 55

Rezim hukum khusus zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Pasal 56

Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
 - a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - ii. riset ilmiah kelautan;
 - iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - iv. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 57

Lebar zona ekonomi eksklusif

Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Pasal 58

Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif

- a. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian

- kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
- b. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini.
 - c. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.

Pasal 59

Dasar untuk penyelesaian sengketa mengenai pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif

Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentinganan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pasal 60

Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif

1. Di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan operasi dan penggunaan :
 - a. pulau buatan;
 - b. instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;
 - c. instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak Negara pantai dalam zona tersebut.
2. Negara pantai mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.
3. Pemberitahuan sebagaimana mestinya harus diberikan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi atau bangunan demikian dan sarana tetap guna pemberitahuan adanya instalasi atau bangunan demikian harus dipelihara. Setiap

instalasi atau bangunan yang ditinggalkan atau tidak terpakai harus dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran, dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan dalam hal ini oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran demikian harus memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban Negara lain. Pengumuman yang tepat harus diberikan mengenai kedalaman, posisi dan dimensi setiap instalasi atau bangunan yang tidak dibongkar secara keseluruhan.

4. Negara pantai, apabila diperlukan, dapat menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan demikian dimana Negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
5. Lebar zona keselamatan harus ditentukan oleh Negara pantai dengan memperhatikan standar-standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan demikian harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500 meter sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diijinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pemberitahuan yang semestinya harus diberikan tentang luas zona keselamatan tersebut.
6. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan ini dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
7. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
8. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Pasal 61

Konservasi sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya.
2. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif

tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

3. Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.
4. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam.
5. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 62

Pemanfaatan sumber kekayaan hayati

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.

3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.
4. Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
 - (a) pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
 - (b) penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu Negara selama jangka waktu tertentu;
 - (c) pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
 - (d) penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
 - (e) perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;

- (f) persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
 - (g) penempatan peninjau atau trainee diatas kapal tersebut oleh Negara pantai;
 - (h) penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
 - (i) ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
 - (j) persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
 - (k) prosedur penegakan.
5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Pasal 63

Persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya

1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.
2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai

tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

Pasal 64

Jenis bermigrasi jauh (*highly migratory species*)

1. Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warganegaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.
2. Ketentuan ayat 1 berlaku disamping ketentuan lain Bab ini.

Pasal 65

Mamalia Laut

Tidak ada satu ketentuan pun dalam Bab ini yang membatasi hak Negara pantai atau kewenangan suatu organisasi internasional, sebagaimana layaknya, untuk melarang, membatasi atau mengatur eksploitasi mamalia laut secara lebih ketat dari pada yang diatur dalam Bab ini. Negara-negara harus bekerja sama dengan tujuan untuk konservasi mamalia laut dan dalam hal cataceans harus bekerja khususnya melalui organisasi internasional yang bersangkutan untuk konservasi, pengelolaan dan penelitian.

Pasal 66

Persediaan jenis ikan anadrom

1. Negara dimana sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan anadrom harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab atas persediaan jenis ikan demikian.
2. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom harus menjamin konservasi jenis tersebut dengan mengadakan tindakantindakan pengaturan yang tepat bagi penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif dan bagi penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 (b). Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan negara lain yang disebut

dalam ayat 3 dan 4 yang menangkap jenis ikan ini, dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan bagi persediaan jenis ikan yang berasal dari sungai-sungainya;

3. (a) Perikanan bagi persediaan jenis ikan anadrom hanya dapat dilakukan dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif kecuali dalam hal ketentuan ini akan mengakibatkan dislokasi ekonomi bagi suatu negara lain dari pada Negara asal. Berkenaan dengan penangkapan ikan demikian di sebelah luar batas luar zona ekonomi eksklusif, Negara-negara yang bersangkutan harus tetap mengadakan konsultasi dengan tujuan untuk mencapai kata sepakat tentang ketentuan dan persyaratan penangkapan ikan demikian dengan memperhatikan persyaratan konservasi dan kebutuhan Negara asal persediaan jenis ikan ini.
 - (b) Negara asal harus bekerjasama untuk memperkecil dislokasi ekonomi di Negara yang menangkap persediaan jenis ikan ini, dengan memperhatikan jumlah tangkapan normal dan cara operasi Negara tersebut itu serta semua kawasan di mana penangkapan demikian telah dilakukan.
 - (c) Negara yang disebut dalam sub-ayat (b), yang berperan serta melalui persetujuan dengan negara asal dalam tindakan untuk memperbaharui jumlah persediaan jenis ikan anadrom, khususnya dengan mengeluarkan biaya untuk maksud itu, harus diberi perhatian khusus oleh Negara asal dalam usaha pemanfaatan persediaan jenis ikan ini yang berasal dari sungainya.
 - (d) Pelaksanaan peraturan mengenai penyediaan jenis ikan anadrom di luar zona ekonomi eksklusif harus dilakukan berdasarkan persetujuan antara Negara asal dan Negara lainnya yang berkepentingan.
4. Dalam hal dimana persediaan jenis anadrom bermigrasi ke dalam atau melalui perairan di sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif Negara yang lain dari pada Negara asal, maka Negara demikian harus bekerjasama dengan Negara asal dengan tujuan untuk konservasi dan pengelolaan persediaan jenis ikan demikian.
5. Negara asal persediaan jenis ikan anadrom dan Negara lain yang melakukan penangkapan persediaan jenis ikan ini, harus membuat pengaturan untuk melaksanakan ketentuan pasal ini, dimana perlu, melalui organisasi regional.

Pasal 67 **Jenis ikan catadrom**

1. Negara pantai yang dalam perairannya jenis ikan *catadrom* menggunakan sebagian besar siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan

jenis-jenis ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi.

2. Pemanfaatan jenis ikan catadrom harus dilakukan hanya dalam perairan pada sisi darat batas luar zona ekonomi eksklusif. Apabila dilakukan dalam zona ekonomi eksklusif pemanfaatan harus tunduk pada pasal ini dan ketentuan lain Konvensi ini mengenai penangkapan ikan dalam zona tersebut.
3. Dalam hal dimana ikan catadrom bermigrasi melalui zona ekonomi eksklusif Negara lain, sebagai ikan muda atau ikan mendekati dewasa, pengelolaan termasuk pemanfaatan ikan demikian harus diatur dengan perjanjian antara Negara yang disebut dalam ayat 1 dan Negara lain yang berkepentingan Perjanjian demikian harus menjamin pengelolaan rasional jenis tersebut dan memperhatikan tanggung jawab Negara yang disebutkan dalam ayat 1 atas pemeliharaan jenis ikan ini.

Pasal 68 **Jenis Sedenter**

Bagian ini tidak berlaku bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam pasal 77 ayat 4.

Pasal 69 **Hak Negara-negara tak berpantai**

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2. Persyaratan dan cara peran serta demikian akan ditetapkan oleh Negara-negara yang berkepentingan melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional dengan memperhatikan, *inter alia* :
 - (a) kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkapan ikan Negara pantai;
 - (b) sejauh mana Negara tak berpantai tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam

mengeksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai lainnya;

(c) sejauh mana Negara tak berpantai lainnya dan Negara yang secara geografis tak beruntung berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai tersebut dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau suatu bagian dari padanya;

(d) kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.

3. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, maka Negara pantai dan Negara-negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama dalam menetapkan pengaturan yang adil atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang tak berpantai di sub-region atau region yang sama dalam suatu eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di dalam sub-region atau region sebagaimana layaknya dengan memperhatikan kepada dan atas dasar persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 2 juga harus diperhatikan.
4. Negara maju tak berpantai, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya dalam zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam sub-region atau region yang sama dengan memperhatikan sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah bisa menangkap ikan dalam zona tersebut.
5. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara tak berpantai dalam sub-region dan region yang sama hak-hak yang sama atau yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 70

Hak Negara yang secara geografis tak beruntung

1. Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di subregion atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.
2. Untuk tujuan Bab ini, “Negara yang secara geografis tak beruntung” berarti Negara pantai, termasuk Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya atau bagian
3. Persyaratan dan cara peran serta demikian harus ditetapkan oleh Negara-negara yang bersangkutan melalui persetujuan bilateral, sub-region atau regional dengan memperhatikan, *inter alia* :
 - a. kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri Penangkapan ikan Negara Pantai;
 - b. sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung, sesuai dengan ketentuan pasal ini, berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional atau regional yang ada dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif Negara pantai lain;
 - c. sampai sejauh mana Negara yang secara geografis tak beruntung lainnya dan Negara tak berpantai berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai dan kebutuhan yang timbul karenanya untuk menghindari suatu beban khusus bagi suatu Negara pantai tertentu atau satu bagian dari padanya;
 - d. kebutuhan gizi penduduk masing-masing Negara.
4. Bilamana kapasitas tangkap suatu Negara pantai mendekati suatu titik yang memungkinkan Negara itu untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, maka Negara pantai dan negara lain yang berkepentingan harus bekerjasama untuk menetapkan pengaturan yang adil, atas dasar bilateral, sub-regional atau regional untuk memperbolehkan peran serta Negara-negara berkembang yang secara geografis tak beruntung di sub-region atau region yang sama dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara pantai di sub-region atau region sebagaimana layaknya sesuai dengan keadaan dan berdasarkan persyaratan yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini faktor-faktor yang disebut dalam ayat 3 juga harus diperhatikan.

5. Negara maju yang secara geografis tak beruntung, berdasarkan ketentuan pasal ini, berhak untuk berperan serta dalam eksploitasi sumber kekayaan hayati hanya di zona ekonomi eksklusif Negara pantai yang maju dalam subregion atau region yang sama dengan memperhatikan sampai sejauh mana Negara pantai, dalam memberikan kesempatan kepada Negara lain untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusifnya, telah memperhatikan kebutuhan untuk memperkecil akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan dan dislokasi ekonomi di Negara yang warganegaranya telah biasa menangkap ikan di zona tersebut.
6. Ketentuan di atas adalah tanpa mengurangi arti pengaturan yang telah disepakati di sub-region atau region dimana Negara pantai dapat memberikan kepada Negara-negara yang secara geografis tak beruntung dalam sub-region atau region yang sama hak yang sama atau hak yang didahulukan untuk eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 71

Tidak berlakunya pasal-pasal 69 dan 70

Ketentuan pasal-pasal 69 dan 70 tidak berlaku dalam hal suatu Negara pantai yang ekonominya sangat bergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusifnya.

Pasal 72

Pembatasan pengalihan hak

1. Hak yang diberikan berdasarkan Pasal 69 dan 70 untuk mengeksploitasi sumber kekayaan hayati tidak boleh dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Negara ketiga atau warganegaranya dengan cara sewa atau perijinan, dengan mengadakan usaha patungan atau dengan cara lain apapun yang mempunyai akibat pengalihan demikian, kecuali disetujui secara lain oleh Negara-negara yang berkepentingan.
2. Ketentuan di atas tidak menutup kemungkinan bagi Negara yang berkepentingan untuk memperoleh bantuan teknis atau keuangan dari Negara ke tiga atau organisasi internasional untuk memudahkan pelaksanaan hak-hak sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 69 dan 70, dengan ketentuan bahwa hal itu tidak mempunyai akibat yang disebutkan dalam ayat 1.

Pasal 73

Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di

zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Pasal 74

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

1. Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
2. Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
3. Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
4. Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan Penetapan batas zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pasal 75

Peta dan daftar koordinat geografis

1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Bab ini, garis batas terluar zona ekonomi eksklusif dan garis penetapan batas yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 74 harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang

memadai untuk menentukan posisinya. Dimana perlu, daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang memerinci datum geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atau garis-garis penetapan Perbatasan yang demikian.

2. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VII LAUT LEPAS (*HIGH SEAS*)

Bagian 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 86

Penerapan ketentuan bab ini.

Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan. Pasal ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua Negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 58.

Pasal 87 Kebebasan laut lepas

1. Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas, dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai :
 - a) kebebasan berlayar;
 - b) kebebasan penerbangan;
 - c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut, dengan tunduk pada Bab VI;
 - d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, dengan tunduk pada Bab VI;
 - e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam bagian 2;
 - f) kebebasan riset ilmiah, dengan tunduk pada Bab VI dan XIII.

2. Kebebasan ini akan dilaksanakan oleh semua Negara, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan Negara lain dalam melaksanakan kebebasan laut lepas itu, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dalam Konvensi ini yang bertalian dengan kegiatan di Kawasan.

BAGIAN 2.
KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER
KEKAYAAN HAYATI DI LAUT LEPAS

Pasal 116

Hak untuk menangkap ikan di laut lepas

Semua Negara mempunyai hak bagi warganegarannya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan tunduk pada :

- (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional;
- (b) hak dan kewajiban maupun kepentingan Negara pantai, yang ditentukan, inter alia, dalam pasal 63, ayat 2, dan pasal-pasal 64 sampai 67; dan
- (c) ketentuan bagian ini.

Pasal 117

Kewajiban Negara untuk mengadakan tindakan bertalian dengan warga negaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas

Semua Negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerjasama dengan Negara lain dalam mengambil tindakan demikian bertalian dengan warga negara masing-masing yang dianggap perlu untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Pasal 118

Kerjasama Negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati

Negara-negara harus melakukan kerjasama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas. Negara-negara yang warganegarannya melakukan eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, harus mengadakan

perundingan dengan tujuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber kekayaan hayati yang bersangkutan. Mereka harus, menuntut keperluan, bekerjasama untuk menetapkan organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini.

Pasal 119

Konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas

1. Dalam menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan lain-lain tindakan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas. Negara-negara harus :
 - a. mengambil tindakan yang direncanakan berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia pada Negara yang bersangkutan, memelihara atau memulihkan populasi jenis-jenis yang ditangkap pada taraf yang dapat memberikan hasil tangkap lestari maksimum, sebagaimana ditentukan oleh faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan khusus dari Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola-pola penangkapan ikan, saling ketergantungan antara persediaan jenis ikan dan setiap standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan pada taraf sub-regional, regional maupun global.
 - b. memperhatikan akibat terhadap jenis yang berhubungan dengan atau tergantung dari jenis yang ditangkap dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas taraf dimana reproduksinya menjadi sangat terancam.
2. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik tentang penangkapan dan upaya penangkapan ikan dan lain-lain data yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional atau global, dimana perlu dan dengan serta semua Negara yang berkepentingan.
3. Negara yang berkepentingan harus menjamin bahwa tindakan konservasi dan pelaksanaannya tidak mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari Negara manapun juga.

Pasal 120

Mamalia laut

Pasal 65 juga berlaku bagi konservasi dan pengelolaan mamalia laut di laut lepas.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jl. Bajiminasa No. 12 Makassar 90126
 Telp. +62411-854920 Fax +62411-854759
 Email : dislahan@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1153/DT-PPR/VI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABD. RAHMAN BANDO, SP, M.Si**
 N I P : 19700210 199803 1 014
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I / (IV/b)
 J a b a t a n : Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian
 dan Peternakan Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **HASTI OCTAVIA**
 NIM : 45110600072
 Jurusan : **Ilmu-ilmu Hukum**
 Judul : **"ANALISIS HUKUM MENGENAI
 PENGELOLAAN SUMBERDAYAPERIKANAN
 DITINJAU DARI KONSERVASI HUKUM LAUT
 INTERNASIONAL 1982"**

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar, terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Agustus 2015

Kepala Dinas
 Kasubag. Hum dan Kepegawaian

WATI, S.Sos, M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19590917 199002 2 001